



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

*ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ*

Alamat : Jl. Perwakilan Nomor 1 Wates Kulon Progo Wates 55611

Telp.(0274) 773010, Fax.(0274) 773248

Website : <https://setda.kulonprogokab.go.id>, Email : [setda@kulonprogokab.go.id](mailto:setda@kulonprogokab.go.id)

**PENJELASAN DAN/ATAU KETERANGAN ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KULON PROGO TENTANG**  
**PENGELOLAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN**

**a. Latar Belakang**

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, diperlukan dukungan pembiayaan yang memadai dan proporsional. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah biaya penunjang operasional yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang tidak dapat dipisahkan dari beban kerja dan tanggung jawab jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selama ini, pengaturan mengenai biaya penunjang operasional telah diatur secara umum melalui peraturan perundang-undangan, namun diperlukan pengaturan lebih lanjut di tingkat daerah guna menjamin kepastian hukum, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Oleh karena itu, disusun Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Kulon Progo tentang Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.

**b. Dasar Hukum**

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

**c. Tujuan Penyusunan**

Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas terhadap pemberian biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan mendorong profesionalitas dan kinerja Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

**B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN**

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. Tersedianya peraturan yang mengatur secara rinci dan proporsional mengenai biaya penunjang operasional;
2. Penggunaan biaya penunjang operasional yang efisien dan akuntabel;
3. Mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

**C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBJEK YANG AKAN DIATUR**

Beberapa pokok pikiran dalam Ranperbup ini antara lain:

1. Penegasan mengenai jenis kegiatan atau kebutuhan yang dapat didanai melalui biaya penunjang operasional, mekanisme penganggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana, penguatan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
2. Ruang lingkup diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati ini yaitu definisi dan ruang lingkup biaya penunjang operasional, kriteria dan jenis kegiatan yang dapat dibiayai, besaran biaya penunjang operasional dan tata cara penganggaran, penggunaan dan pelaporan.

**D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Jangkauan pengaturan Ranperbup ini mencakup seluruh aspek administratif dan teknis dalam pemberian biaya penunjang operasional kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Arah pengaturan ditujukan untuk:

1. Menjamin konsistensi dengan regulasi nasional;
2. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan bertanggung jawab;
3. Meminimalisasi potensi penyalahgunaan anggaran;
4. Mendorong peningkatan kinerja Kepala Daerah dalam melayani masyarakat.

Demikian penjelasan dan/atau keterangan ini disusun sebagai bagian dari dokumen pendukung Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati, untuk dapat dijadikan landasan dalam pengelolaannya.

a.n.Sekretaris Daerah  
Asisten Administrasi Umum  
u.b.

Kepala Bagian Umum, 6



Drs. Agus Wiyono Raharjo  
Pembina Tk. I; IV/b  
NIP. 196808201995031007